

MEMBANGUN KESADARAN KOLEKTIF: STRATEGI PENYULUHAN BAHAYA JUDI ONLINE DAN NARKOBA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN GENERASI MUDA DESA TAMBANGAN PASOMAN

Affan Muhammad Hasibuan¹, Marwah², Indra Wahyudi Marbun³, Widiya Haliza⁴, Dinil Arifah⁵, Taminna Dongoran⁶, Riski Towilah Nst⁷, Amelia Dewi⁸, Muda Ahmad Siregar⁹, Siti Masitoh Lubis¹⁰, Imelda Sari¹¹

¹Hukum Pidana Islam, ^{2,10}Manajemen Pendidikan Islam, ³Pendidikan Agama Islam, ⁴Tadris Bahasa Inggris, ⁵Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ⁶Ekonomi Syariah, ^{7,11}Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, ⁸Bahasa dan Sastra Arab, ⁹Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
e-mail : fan.hasibuan01@gmail.com¹, marwah@stain-madina.ac.id², indrawahyudi55813@gmail.com³, widiyahaliza094@gmail.com⁴, dinil01arifah@gmail.com⁵, taminnadongoran170@gmail.com⁶, rriskitowilah@gmail.com⁷, ameliadewi160203@gmail.com⁸, mudasrg0701@gmail.com⁹, sitimasitohlubis65@gmail.com¹⁰, imelda2299@gmail.com¹¹

Penulis Korespondensi: Marwah, Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
e-mail : marwah@stain-madina.ac.id

Kata kunci :

Kesadaran Kolektif, Penyuluhan Partisipatif, Judi Online, Narkoba

A B S T R A K

Objektif. Tujuan pengabdian masyarakat untuk memberikan pemahaman secara mendalam dan membentuk kesadaran masyarakat Desa Tambangan Pasoman agar terhindar dari judi online dan narkoba dengan memberikan edukasi dan diskusi yang terarah.

Material and Metode. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif dan diskusi terarah, disertai observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan pemuda. Data dikumpulkan secara kualitatif dan dianalisis secara tematik.

Hasil. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan perubahan sikap terhadap bahaya judi online dan narkoba. Sebagian besar peserta awalnya kurang memahami dampak hukum dan sosial akibat rendahnya literasi hukum serta pengawasan kelembagaan di tingkat desa. Penyuluhan yang bersifat persuasif dan melibatkan pemuda sebagai agen perubahan berhasil membangkitkan kesadaran kolektif serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan.

Kesimpulan. Program penyuluhan efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap warga Desa Tambangan Pasoman terhadap risiko judi online dan narkoba. Rekomendasi dari pengabdian ini adalah memperkuat literasi hukum melalui program berkelanjutan, membentuk kelompok peer-education pemuda, serta meningkatkan koordinasi antara

pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan aparat penegak hukum untuk memastikan tindak lanjut dan pengawasan jangka panjang.

<i>Keywords :</i>	A B S T R A C T
<i>Collective Awareness, Participatory Outreach, Online Gambling, Drug Abuse</i>	Objective. The community service aims to provide in-depth understanding and to build collective awareness among the residents of Tambangan Pasoman Village so they can avoid online gambling and narcotics, by delivering education and facilitating focused discussions. Materials and Methods. The activity was implemented using a participatory approach through interactive lectures and structured discussions, accompanied by field observations and in-depth interviews with religious leaders, community leaders, parents, and youth. Data were collected qualitatively and analyzed thematically. Results. The results indicate an increase in understanding and a significant change in attitudes toward the dangers of online gambling and narcotics. Most participants initially lacked awareness of the legal and social impacts due to low legal literacy and limited institutional oversight at the village level. The persuasive nature of the counseling and the involvement of youth as agents of change succeeded in raising collective awareness and encouraging active community participation in prevention efforts. Conclusion. The outreach program effectively improved the knowledge and attitudes of Tambangan Pasoman Village residents regarding the risks of online gambling and narcotics. Recommendations: strengthen legal literacy through sustained programs, form youth peer-education groups, and enhance coordination among the village government, religious institutions, and law enforcement to ensure ongoing follow-up and long-term monitoring.

A. PENDAHULUAN

Tri Dharma perguruan tinggi merupakan pedoman utama sekaligus kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yang meliputi tiga pilar utama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Fahmi & Husaini, 2025). Pilar pendidikan bertujuan melaksanakan proses belajar-mengajar yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Pilar penelitian berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pengabdian kepada masyarakat mewujudkan peran perguruan tinggi dalam memberikan manfaat langsung melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan komunitas (Amalia, 2024).

Dalam praktik pengabdian kepada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi salah satu wahana utama di mana mahasiswa terjun langsung ke lingkungan masyarakat untuk mengaplikasikan dan menyinergikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Melalui KKN, mahasiswa berperan dalam identifikasi masalah lokal dan pelaksanaan

kegiatan yang bertujuan menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang dihadapi masyarakat. KKN juga membuka ruang kolaborasi antara akademisi, tokoh lokal, dan warga demi keberlanjutan hasil pengabdian (Damayanti et al., 2024).

Salah satu fokus penting dalam pengabdian ini adalah penyuluhan mengenai bahaya judi online dan penyalahgunaan narkoba. Judi online yang kian marak seiring perkembangan teknologi dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian finansial besar, karena seringkali menjanjikan keuntungan instan yang menyesatkan sehingga banyak individu kehilangan aset dan kestabilan ekonomi. Selain dampak ekonomi, ketergantungan terhadap judi online juga berdampak pada kesehatan mental, seperti meningkatnya stres, kecemasan, dan depresi akibat kerugian berulang serta rasa malu dan bersalah (Sriyana, 2025).

Narkoba sebagai zat adiktif membawa dampak serius bagi kesehatan fisik dan mental pengguna, serta berimplikasi pada menurunnya kemampuan kognitif, pengambilan keputusan yang rusak, dan kecenderungan perilaku kriminal atau kekerasan. Secara sosial, penyalahgunaan narkoba berpotensi merusak struktur keluarga, menurunkan produktivitas kerja, serta menambah beban bagi sistem kesehatan dan perekonomian (Anghel et al., 2023; Hasler, 2023). Lingkungan yang diliputi peredaran narkoba dan praktik perjudian online turut menciptakan suasana ketidakamanan dan ketidakstabilan sosial, yang pada gilirannya dapat memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan (Sugiharto et al., 2024).

Mengingat kerentanan generasi muda terhadap risiko tersebut, upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang bersifat edukatif dan berbasis komunitas, melalui sosialisasi, penguatan literasi hukum, pembentukan kelompok *peer-education* pemuda, dan pengembangan aktivitas positif seperti olahraga dan seni, agar tercipta lingkungan yang saling mengawasi dan mendukung (Fajri et al., 2024). Oleh karena itu, pengabdian masyarakat di Desa Tambangan Pasoman bertujuan pada penyuluhan pencegahan judi online dan narkoba menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif dan menjaga masa depan generasi muda desa tersebut.

B. MATERIAL DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory research*) (Fahmi et al., 2025), dengan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai akar masalah serta dinamika sosial terkait praktik judi online dan penyalahgunaan narkoba di Desa Tambangan Pasoman (Sugiyono,

2019). Kegiatan ini dilakukan oleh Mahasiswa KKN Kelompok 46 STAIN Mandailing Natal di Desa Tambangan Pasoman, yang mana lokasi pelaksanaan ditetapkan di wilayah yang tergolong zona kuning yang artinya terdapat kerentanan terhadap praktik negatif tersebut, khususnya di kalangan generasi muda. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, serta kelompok pemuda yang terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif dan non-partisipatif di lapangan selama pelaksanaan penyuluhan untuk mengamati respons audiens, praktik sosial, dan konteks lokal. Kemudian wawancara mendalam (*in-depth interview*) terstruktur dan semi-terstruktur dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan pemuda untuk menggali persepsi, pengalaman, dan rekomendasi pencegahan. Selanjutnya diskusi terarah (*focused group discussion/FGD*) dan ceramah interaktif yang memberi ruang tanya jawab dan dialog antara fasilitator dan peserta agar muncul refleksi kolektif dan solusi kontekstual (Tümen-Akyıldız & Ahmed, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik dengan transkripsi data wawancara dan diskusi dikodekan, kemudian tema-tema utama yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, faktor pemicu, serta strategi pencegahan diidentifikasi dan ditafsirkan untuk merumuskan rekomendasi intervensi (Christou, 2022). Seluruh kegiatan menerapkan prinsip etika penelitian, termasuk pemberian informasi, kerahasiaan data, dan keterlibatan partisipan dalam menghasilkan solusi sehingga hasil pengabdian diharapkan relevan, dapat diterapkan, dan berkelanjutan di konteks Desa Tambangan Pasoman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan istilah yang mencakup narkotika, psikotropika, dan zat/obat lainnya yang dapat memengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Narkotika dapat berasal dari bahan alami maupun sintetis seperti opium, ganja, kokain, amfetamin, ekstasi, dan pada prinsipnya memiliki indikasi medis tertentu (misalnya analgesik) tetapi berisiko tinggi menimbulkan ketergantungan bila disalahgunakan (Anghel et al., 2023). Psikotropika memengaruhi aktivitas mental dan perilaku, sedangkan obat-obatan terlarang lain juga berpotensi menimbulkan euforia sementara, halusinasi, serta kerusakan fungsi organ jika dipakai di luar indikasi medis (Hasler, 2023).

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang serius. Secara fisik, penggunaan berkepanjangan dapat merusak organ vital (hati, ginjal, jantung), menurunkan fungsi kognitif, dan meningkatkan risiko kematian akibat overdosis atau komplikasi medis. Secara psikologis, pengguna sering mengalami gangguan mood, depresi, kecemasan, gangguan psikotik, penurunan kemampuan berpikir kritis, dan disfungsi sosial yang memperberat proses rehabilitasi. Efek-efek ini tidak hanya mengurangi kualitas hidup individu tetapi juga menghambat kapasitas mereka untuk berfungsi dalam keluarga dan komunitas (Manurung, 2024).

Di tingkat sosial, penyalahgunaan narkoba dapat memecah tatanan keluarga, menimbulkan konflik rumah tangga, dan melemahkan jaringan sosial akibat stigma dan penarikan diri pengguna. Secara ekonomi, produktivitas kerja menurun, biaya kesehatan meningkat, dan beban ekonomi keluarga serta negara bertambah karena kebutuhan penanganan medis, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Selain itu, perilaku kriminal yang sering menyertai penyalahgunaan zat berkontribusi pada ketidakamanan lingkungan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi lokal.

Penyalahgunaan narkoba juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas berdasarkan regulasi nasional misalnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya terkait psikotropika, di mana penggunaan, kepemilikan, peredaran, atau produksi zat terlarang tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana serta langkah rehabilitasi bagi pengguna yang bersedia sembuh. Sistem klasifikasi golongan narkotika (I, II, III) mengatur batasan penggunaan medis dan penelitian, serta menjadi dasar kebijakan pencegahan dan penindakan (Faisal, 2024).

Tabel 1. Golongan Narkotika menurut undang-undang di Indonesia

Goongan I	Golongan II	Golongan III
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi medis karena potensi ketergantungan yang sangat tinggi.	Narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi serta pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.	Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sering digunakan dalam terapi medis serta pengembangan ilmu pengetahuan, dengan potensi kecanduan yang lebih ringan dibanding golongan sebelumnya.

Sumber: Lisa et al. (2023).

Hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam selama kegiatan pengabdian menunjukkan adanya rendahnya literasi hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai risiko narkoba di Desa Tambangan Pasoman. Indikasi kerentanan paling kuat ditemukan di kalangan remaja dan pemuda, baik karena akses informasi digital yang kurang bijak maupun terbatasnya kegiatan alternatif positif. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Jamal (2020) yang menegaskan bahwa kurangnya pendidikan preventif dan pengawasan kelembagaan memperbesar risiko penyalahgunaan.

Diskusi antara tim pengabdian dan pemangku kepentingan lokal mengindikasikan bahwa intervensi yang efektif harus menggabungkan pendekatan edukatif, peningkatan literasi hukum dan kesehatan, penguatan peran keluarga dan komunitas, serta jalur rehabilitasi yang mudah diakses. Upaya persuasif yang dilakukan selama penyuluhan, seperti ceramah interaktif, FGD, dan keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan, menunjukkan respons positif berupa meningkatnya kesadaran dan keinginan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan. Namun, untuk hasil jangka panjang diperlukan kontinuitas program, koordinasi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, tokoh agama, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas.

Pengaruh Buruk dari Penggunaan Judi Online

Judi online adalah aktivitas taruhan yang dilakukan melalui platform digital melalui situs web atau aplikasi dengan menggunakan perangkat seperti komputer atau smartphone. Transaksi dan permainan berlangsung kapan saja (24 jam) sehingga menjangkau khalayak luas tanpa batasan lokasi fisik. Perbedaan utama dengan judi konvensional adalah kemudahan akses, anonimitas, dan kecepatan permainan yang dapat mempercepat proses taruhan berulang (Ghelfi et al., 2023). Ragam permainan judi online meliputi mesin slot, poker, blackjack, taruhan olahraga (termasuk *esports* dan *fantasy sports*), bingo, serta lotere/keno. Masing-masing memiliki mekanisme yang bisa mendorong taruhan berulang, misalnya fitur putaran cepat pada slot, sistem taruhan berjenjang pada poker, atau live betting yang menstimulasi keputusan impulsif. Fitur bonus, notifikasi push, dan kemudahan deposit/penarikan memperbesar peluang keterikatan pemain pada platform (Dwihayuni & Fauzi, 2021).

Secara psikologis, judi online berisiko tinggi menimbulkan kecanduan karena dirancang untuk memberikan rangsangan cepat, kemenangan kecil atau *near-miss* (nyaris menang) menimbulkan dorongan untuk terus bermain. Pola *reinforcement* ini mengubah perilaku sehingga pemain yang awalnya mencoba terdorong meningkatkan frekuensi dan nilai taruhan.

Dampak yang tercatat meliputi peningkatan stres, kecemasan, gangguan tidur, penurunan kontrol impuls, hingga gangguan mood dan fungsi kognitif yang menurunkan kemampuan belajar atau bekerja (Sriyana, 2025). Kecanduan judi online sering berujung pada kerugian finansial signifikan, meliputi pengurasan tabungan, penjualan aset, utang, dan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga. Kerugian finansial ini memicu konflik rumah tangga, patahnya jaringan sosial, dan potensi stigmatisasi. Di komunitas, meningkatnya masalah ekonomi dan kriminalitas ringan terkait utang dapat menurunkan rasa kepercayaan dan keamanan sosial (Ghelfi et al., 2023).

Observasi dan wawancara selama kegiatan pengabdian menunjukkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Aksesibilitas internet dan kepemilikan smartphone di kalangan remaja memfasilitasi partisipasi dalam platform judi.
2. Keterbatasan literasi digital membuat warga rentan terhadap “iklan” atau tawaran bonus yang menyesatkan.
3. Adanya kasus kerugian finansial di keluarga muda yang berdampak pada konflik rumah tangga.
4. Stigma dan kurangnya layanan konseling membuat korban enggan mencari bantuan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sriyana (2025) yang menekankan bahwa lingkungan digital yang tidak diimbangi literasi memicu kerentanan generasi muda. Mengurangi dampak negatif judi online membutuhkan strategi berbagai pihak, mulai dari pendidikan literasi digital dan finansial untuk remaja dan orang tua, regulasi dan pengawasan platform oleh otoritas terkait, penyediaan layanan konseling dan rujukan rehabilitasi, serta pengembangan alternatif aktivitas produktif yang mengurangi waktu luang berisiko.

Sosialisasi Dampak Buruk Judi Online Dan Narkoba Di Tambangan Pasoman

Judi online dan penyalahgunaan narkoba merupakan dua fenomena yang saling berinteraksi dan memberikan dampak negatif luas pada tatanan sosial. Kedua praktik ini tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga memberi implikasi serius bagi keluarga dan komunitas, seperti konflik rumah tangga, putusnya ikatan sosial, dan meningkatnya perilaku kriminal (Anghel et al., 2023; Ghelfi et al., 2023). Di Desa Tambangan Pasoman, kedua masalah tersebut ditemukan berpotensi menimbulkan kerentanan struktural pada generasi muda, baik itu dari sisi ekonomi, psikologis, maupun nilai-nilai sosial.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kerugian finansial akibat judi online sering menjadi pemicu konflik rumah tangga, mulai dari perdebatan berkepanjangan hingga perceraian. Penggunaan narkoba juga berkaitan dengan disfungsi keluarga, seperti penurunan peran orang tua, stigma terhadap anggota keluarga pengguna, dan berkurangnya dukungan sosial. Sebagaimana dalam temuan oleh Manurung yang menyatakan bahwa (2024) kombinasi tekanan ekonomi dan stigma sosial memperbesar risiko pemutusan relasi sosial serta menurunkan kualitas hidup keluarga terdampak.

Kecanduan judi online dan narkoba menimbulkan kerugian ekonomi berupa pengurangan tabungan, penjualan aset, dan akumulasi utang, yang selanjutnya meningkatkan tekanan ekonomi rumah tangga (Manurung, 2024). Untuk memenuhi kebutuhan keterlibatan dalam praktik terlarang, beberapa individu cenderung melakukan tindakan berisiko atau kriminal, misalnya tindak pencurian atau peminjaman online uang tanpa kemampuan bayar (Aulia et al., 2025), yang pada akhirnya mengikis rasa aman dan kepercayaan antar warga serta menambah beban bagi lembaga penegakan hukum. Kedua praktik ini menyumbang pada erosi nilai solidaritas dan moral komunitas. Perilaku yang bersifat egois dan merugikan orang lain, sebagai konsekuensi kecanduan, yang menurunkan rasa percaya antar warga dan mengganggu norma-norma kolektif. Degradasi nilai sosial tersebut juga membuka celah terhadap masalah sosial lain seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan (Manurung, 2024).

Untuk merespons permasalahan tersebut, tim pengabdian melaksanakan rangkaian kegiatan penyuluhan dan aktivitas alternatif produktif yang menekankan pendekatan partisipatif dan humanis. Kegiatan utama meliputi penyuluhan edukatif tentang risiko judi online dan narkoba, permainan tradisional mingguan untuk anak-anak, olahraga voli untuk pemuda; serta kegiatan gotong royong yang meningkatkan ikatan sosial. Kegiatan dirancang agar bersifat dialogis seperti ceramah interaktif dan FGD sehingga peserta berperan aktif dalam berdiskusi dan mencari solusi kontekstual.



Gambar 1. Penyuluhan Dampak Buruk Judi Online dan Narkoba di Desa Tambangan Pasoman



Gambar 2. Gotong Royong dan Pelaksanaan Permainan Tradisional Setiap Hari Minggu di Desa Tambangan Pasoman

Berdasarkan observasi dan wawancara pasca-kegiatan, terlihat perubahan sikap yang nyata pada warga

Tabel 2. Perubahan warga setelah pelaksanaan kegiatan

Perubahan yang Teramati	Deskripsi
Meningkatnya pemahaman tentang risiko kesehatan, sosial, dan hukum.	Warga kini lebih mengerti konsekuensi medis, efek sosial, dan sanksi hukum terkait judi online dan narkoba, sehingga sikap waspada meningkat.
Peralihan pola pikir terhadap judi sebagai sumber penghasilan.	Pandangan bahwa judi sebagai cara mudah cari uang menurun; masyarakat mulai melihatnya sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi dan keluarga.
Peningkatan partisipasi pemuda sebagai agen perubahan.	Pemuda tidak hanya menerima informasi tetapi aktif mengorganisir kegiatan preventif, menyebarkan pesan, dan melakukan pengawasan informal.
Terbentuknya inisiatif komunitas untuk pencegahan dini.	Muncul komunitas yang sigap melaporkan dan mencegah praktik berisiko sehingga

potensi penyebaran masalah bisa
ditangani lebih awal.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif, dipadukan dengan kegiatan alternatif produktif, mendorong perubahan sikap nyata di tingkat komunitas. Peningkatan literasi mengenai risiko dan keterlibatan aktif pemuda memicu inisiatif lokal yang lebih responsif. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi berbasis komunitas memiliki potensi efektif untuk menurunkan risiko terkait judi online dan penyalahgunaan narkoba apabila dilanjutkan dan diperkuat secara berkelanjutan.

Hasil lapangan mendukung temuan kajian sebelumnya oleh Sugiharto et al. (2024) yang menekankan pentingnya literasi, keterlibatan komunitas, dan penyediaan alternatif positif untuk pencegahan. Keterlibatan tokoh adat, perangkat desa, dan pemuda memperkuat legitimasinya di mata warga sehingga pesan pencegahan lebih mudah diterima. Namun, keberhasilan sementara ini menghadapi beberapa keterbatasan: jangka waktu intervensi yang relatif singkat, ketersediaan sumber daya untuk kegiatan berkelanjutan, serta belum tersedianya akses rehabilitasi dan layanan konseling yang memadai di wilayah setempat. Oleh karena itu, hasil positif yang teramati perlu diikuti dengan upaya penguatan kelembagaan dan monitoring jangka panjang.

D. KESIMPULAN

Program pengabdian oleh Mahasiswa Kelompok 46 KKN STAIN Mandailing Natal di Desa Tambangan Pasoman berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda tentang bahaya judi online dan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi yang bersifat partisipatif dan dialogis. Penyuluhan, diskusi terarah, dan kegiatan alternatif produktif yang melibatkan tokoh lokal dan pemuda memberikan landasan pengetahuan yang lebih mendasar mengenai dampak kesehatan, sosial, dan hukum dari praktik-praktik tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemikiran kritis terhadap judi sebagai sumber penghasilan, pengakuan risiko narkoba bagi kesehatan dan keharmonisan keluarga, dan munculnya inisiatif komunitas untuk saling mengawasi dan menanggulangi praktik berisiko. Keterlibatan aktif pemuda sebagai agen perubahan merupakan pencapaian penting, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga berperan dalam menyebarkan pesan pencegahan dan membentuk kelompok pengawasan lokal.

Untuk memastikan dampak jangka panjang, program ini perlu dilanjutkan dan diperkuat melalui upaya berkelanjutan meliputi penguatan literasi hukum dan literasi digital, pembentukan dan pembinaan kelompok *peer-education* pemuda, akses rujukan rehabilitasi yang jelas, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, lembaga keagamaan, layanan kesehatan, dan aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Tambangan Pasoman akan lebih mampu mencegah meluasnya praktik judi online dan penyalahgunaan narkoba serta menjaga masa depan generasi muda.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Tambangan Pasoman atas sambutan hangat, partisipasi aktif, dan kepercayaan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dukungan dan keterbukaan Bapak/Ibu warga sangat menentukan keberhasilan penyuluhan dan kegiatan yang dilaporkan dalam artikel ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2024). Tridharma Perguruan Tinggi untuk Membangun Akademik dan Masyarakat Berpradaban. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4654–4663. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12886>
- Anghel, D.-M. C., Nițescu, G. V., Tiron, A.-T., Guțu, C. M., & Baconi, D. L. (2023). Understanding the Mechanisms of Action and Effects of Drugs of Abuse. *Molecules*, 28(13), 4969. <https://doi.org/10.3390/molecules28134969>
- Aulia, P., Muklis, M., & Pulungan, R. (2025). Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 172–186.
- Christou, P. A. (2022). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism*, 3(2), 79–95. <https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>
- Damayanti, A. I., Akbar, M. F. R., & Suparmi, S. (2024). Manfaat dan Tantangan KKN sebagai Wadah Pengembangan Diri dan Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(10), 6676–6688.
- Dwihayuni, Y. P., & Fauzi, A. M. (2021). The motive for the action of online gambling as an additional livelihood during social restrictions due to the Covid-19 pandemic. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(2), 108–116. <https://doi.org/10.20473/jsd.v16i2.2021.108-116>
- Fahmi, Z., & Husaini, A. (2025). Research Innovation for Sustainable Education Culture (RISE2045) di STAIN Madina: Kolaborasi Riset dan Teknologi Menuju Pendidikan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 149–157.

<https://doi.org/10.69714/mdn7bd53>

- Fahmi, Z., Lestari, N. D., Syihan, N. A., Laily, F. N., Ishaq, I., & Salsabila, T. A. (2025). Implementasi Pendekatan Partisipatif dalam Sosialisasi Pencegahan Leptospirosis: Pengalaman Kelompok 3 KKN Nusantara 2025 di Padukuhan Sayangan, Kulon Progo, DI Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 265–272. <https://doi.org/10.69714/31nd5974>
- Faisal, A. (2024). Telaah Perbedaan Pendapat Empat Imam Mazhab Mengenai Hukuman Peminum Minuman Keras (Jarimah Syurb Al-Khamr) dalam Fiqh Jinayat (Sebuah Studi Komparatif Hukum Pidana Islam). *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, 2(1), 58–72.
- Fajri, N. El, Rivandi, F., Albari, D. M., Sasmita, D., Hasibuan, V. R., Putri, D. N., Jannah, N., Febriani, W., Aini, A. N., Adella, V., & Putra, M. A. (2024). Penyuluhan Dampak Narkoba, Judi Online, Dan Pinjaman Online Dan Pembuatan Tong Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Lingkungan Desa Pematang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2664–2668. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1306>
- Ghelfi, M., Scattola, P., Giudici, G., & Velasco, V. (2023). Online Gambling: A Systematic Review of Risk and Protective Factors in the Adult Population. *Journal of Gambling Studies*, 40(2), 673–699. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10258-3>
- Hasler, G. (2023). Psychotherapy and psychedelic drugs. *The Lancet Psychiatry*, 10(3), 167–168. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(23\)00024-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00024-X)
- Jamal, I. M. (2020). The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A study according to Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 282–312. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6764>
- Lisa, L., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis New Psychoactive Substance di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 289–304. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1594>
- Manurung, L. (2024). The Impact of Drug Abuse on Families and Society (Literature Review). *MSJ : Majority Science Journal*, 2(2), 239–244. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i2.168>
- Sriyana, S. (2025). Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169>
- Sugiharto, V., Jurriah, L., Nur, R. F., Lubis, S. R., Hafis, A., Dalimunte, R., Siregar, M., Hasibuan, A. A., & Alwi, M. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah. *ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(5), 55–69. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i5.723>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tümen-Akyıldız, S., & Ahmed, K. H. (2021). An Overview of Qualitative Research and Focus Group Discussion. *International Journal of Academic Research in Education*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.17985/ijare.866762>